

SALINAN
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-1/D.02/2024

TENTANG
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG *GENERAL BANKING*

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan diperlukan bank yang kuat, tangguh, dan berdaya saing serta mampu mengantisipasi perkembangan tren bisnis dan industri perbankan termasuk perkembangan inovasi teknologi digital;
 - b. bahwa perkembangan bisnis dan inovasi teknologi digital pada industri perbankan harus diimbangi dengan penguatan kualitas sumber daya manusia pelaku industri perbankan sehingga tersedia sumber daya manusia yang berintegritas dan kompeten untuk mewujudkan perbankan yang sehat, stabil, dan tumbuh berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang *General Banking*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 6696);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 28/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20/OJK);
6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan Dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun Bidang *General Banking*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG *GENERAL BANKING*.
- KESATU : Menetapkan jenjang kualifikasi nasional dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang *General Banking*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jenjang kualifikasi nasional Bidang *General Banking* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Jenjang 4;
 - b. Jenjang 5;
 - c. Jenjang 6; dan
 - d. Jenjang 7.
- KETIGA : Jenjang kualifikasi nasional Indonesia Bidang *General Banking* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diterapkan untuk:

- a. Pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. Pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. Pengakuan kesetaraan kualifikasi.

KEEMPAT : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2024

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

TTD

MIRZA ADITYASWARA

LAMPIRAN

SALINAN KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA
KEUANGAN

NOMOR KEP-1/D.02/2024

TENTANG

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG *GENERAL BANKING*

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG *GENERAL BANKING*
JENJANG 4, JENJANG 5, JENJANG 6, DAN JENJANG 7

A. JENJANG KUALIFIKASI 4 BIDANG *GENERAL BANKING*

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64GEB01 Kualifikasi 4 Bidang *General Banking*

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Pegawai dan Pejabat Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang pengelolaan produk dan jasa perbankan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Jenjang kualifikasi ini membutuhkan kemampuan mengelola operasional produk dan jasa perbankan yang sesuai standar dan prosedur kerja. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan operasional produk dan aktivitas perbankan yang terintegrasi dengan keseluruhan strategi bisnis bank, jenjang kualifikasi ini perlu mengacu pada ketentuan perundang-undangan, regulasi yang berlaku, dan praktik umum yang terbaik (*best practice*), serta standar dan prosedur kerja di organisasi.

Kualifikasi pada jenjang ini juga membutuhkan kemampuan menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, serta menggunakan metode yang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, menguasai beberapa prinsip dasar bidang perbankan secara umum, dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang pekerjaannya. Selain itu, jenjang ini membutuhkan kemampuan bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, serta dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

a. Sikap kerja umum:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat serta lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum, dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang *General Banking*:
- 1) Bertanggung jawab dan profesional dalam mengelola operasional produk dan jasa perbankan, serta penanganan pengaduan nasabah sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku;
 - 2) Komunikatif dan mampu bekerja sama dengan pihak lain dalam mengelola hubungan dan layanan, serta memberikan edukasi kepada nasabah dan calon nasabah sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku;
 - 3) Teliti, cermat, dan mampu berpikir kritis dalam mengelola informasi, akuntansi, aspek-aspek hukum, dan administrasi perbankan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku; dan
 - 4) Disiplin dan terampil dalam memproses pembukaan dan penutupan rekening, serta memproses transaksi keuangan tunai dan non tunai sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memerlukan peran kerja bagi pegawai dan pejabat bank dalam melaksanakan pekerjaan terkait dengan proses pembukaan dan penutupan rekening, proses transaksi keuangan tunai dan non tunai, proses valuta asing, proses *trade service* dan *trade finance*; memberikan edukasi nasabah dan calon nasabah termasuk menangani pengaduan nasabah; memberikan pelayanan informasi produk dan jasa perbankan, serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan akuntansi, aspek-aspek hukum, dan administrasi perbankan. Dalam melaksanakan pekerjaan, kualifikasi

ini bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan

Officer, Team Leader, Kepala Seksi, Supervisor 1 dan 2 level di bawah Kepala Cabang, Kepala Cabang Pembantu, Wakil Kepala Cabang

6. Aturan Pengemasan

10 (sepuluh) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64GEB00.001.1	Memproses Pembukaan dan Penutupan Rekening	Tidak Ada
2.	K.64GEB00.002.2	Memproses Transaksi Keuangan Tunai dan Non Tunai	Tidak Ada
3.	K.64GEB00.003.2	Memproses Valuta Asing	Tidak Ada
4.	K.64GEB00.007.1	Memberikan Edukasi Nasabah dan Calon Nasabah	Tidak Ada
5.	K.64GEB00.009.1	Memberikan Pelayanan Informasi Produk dan Jasa Perbankan	Tidak Ada
6.	K.64GEB00.010.1	Menangani Pengaduan Nasabah	Tidak Ada
7.	K.64GEB00.016.1	Mengelola Akuntansi	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64GEB00.014.2	Memproses <i>Trade Service</i> dan <i>Trade Finance</i>	Tidak Ada
2.	K.64GEB00.015.1	Mengelola Administrasi Perbankan	Tidak Ada
3.	K.64GEB00.017.1	Mengelola Aspek-Aspek Hukum	Tidak Ada

4.	M.74DPS00.001.1	Menginventarisasi Bahan Pengawasan Syariah Sesuai Tugasnya*	Tidak Ada
----	-----------------	---	-----------

*SKKNI Bidang Pengawasan Syariah (KEPMEN No. 25 Tahun 2017)

B. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG *GENERAL BANKING*

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64GEB01 Kualifikasi 5 Bidang *General Banking*

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Pejabat Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sesuai kualifikasi jenjang 5 (lima) yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola keagenan dan kerja sama, mengelola jasa perbankan, melakukan supervisi operasional produk dan jasa perbankan, mengelola pemasaran produk dan jasa perbankan, menyusun dan melaksanakan Rencana Bisnis Bank, memberikan edukasi nasabah dan calon nasabah, menangani pengaduan nasabah, serta mengelola akuntansi, aspek-aspek hukum, dan administrasi perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, praktik umum yang terbaik (*best practice*), serta standar dan prosedur kerja di organisasi.

Kualifikasi pada jenjang ini juga membutuhkan kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, menguasai konsep teoretis bidang perbankan secara umum, mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif, serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

a. Sikap kerja umum:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;

- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum, dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang *General Banking*:
- 1) Bertanggung jawab secara profesional dalam mengelola produk dan jasa perbankan serta dalam menangani pengaduan nasabah sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku;
 - 2) Mampu memimpin secara efektif dalam melakukan supervisi operasional produk dan jasa perbankan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku;
 - 3) Terampil dan mampu bekerja sama dengan pihak lain dalam mengelola keagenan serta pemasaran produk dan jasa perbankan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku;
 - 4) Memiliki kepekaan terhadap kebutuhan nasabah, cermat dalam melihat peluang bisnis, serta mampu berpikir kritis dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Bisnis Bank;
 - 5) Komunikatif mengelola hubungan dan layanan, serta memberikan edukasi kepada nasabah dan calon nasabah sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku; dan
 - 6) Teliti dan disiplin dalam mengelola informasi, akuntansi, aspek-aspek hukum dan administrasi perbankan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja pemangku jabatan di tingkat Pejabat Bank sesuai kualifikasi jenjang 5 (lima) dalam melaksanakan pekerjaan terkait mengelola keagenan dan kerja sama; mengelola jasa perbankan; melakukan supervisi operasional produk dan jasa perbankan; mengelola pemasaran produk dan jasa perbankan; menyusun dan melaksanakan Rencana Bisnis Bank; memberikan edukasi nasabah dan calon nasabah termasuk menangani pengaduan nasabah, serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan akuntansi, aspek-aspek hukum, dan administrasi perbankan. Dalam

melaksanakan pekerjaan, kualifikasi ini bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

5. Kemungkinan Jabatan

Kepala Cabang, *Branch Manager*, *Business Manager*, *Branch Service Manager*, *Supervisor 1* (satu) level di bawah Kepala Divisi atau Kepala Wilayah

6. Aturan Pengemasan

11 (sebelas) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan dari 6 (enam) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64GEB00.005.2	Mengelola Jasa Perbankan	Tidak Ada
2.	K.64GEB00.006.2	Melakukan Supervisi Operasional Produk dan Jasa Perbankan	Tidak Ada
3.	K.64GEB00.007.1	Memberikan Edukasi Nasabah dan Calon Nasabah	Tidak Ada
4.	K.64GEB00.008.1	Mengelola Pemasaran Produk dan Jasa Perbankan	Tidak Ada
5.	K.64GEB00.010.1	Menangani Pengaduan Nasabah	Tidak Ada
6.	K.64GEB00.012.2	Melaksanakan Rencana Bisnis Bank	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64GEB00.004.1	Mengelola Keagenan dan Kerja Sama	Tidak Ada
2.	K.64GEB00.011.2	Menyusun Rencana Bisnis Bank	Tidak Ada
3.	K.64GEB00.015.1	Mengelola Administrasi Perbankan	Tidak Ada
4.	K.64GEB00.016.1	Mengelola Akuntansi	Tidak Ada

5.	K.64GEB00.017.1	Mengelola Aspek - Aspek Hukum	Tidak Ada
6.	M.74DPS00.003.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Prosedur Produk dan/atau Layanan Baru*	Tidak Ada

*SKKNI Bidang Pengawasan Syariah (KEPMEN No. 25 Tahun 2017)

C. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG *GENERAL BANKING*

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64GEB01 Kualifikasi 6 Bidang *General Banking*

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Pejabat 1 (satu) level di bawah Direksi dan Pejabat Eksekutif pada Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang perbankan secara umum. Kualifikasi pada jenjang ini mensyaratkan kemampuan dan keahlian dalam melakukan supervisi operasional produk dan jasa perbankan, menyusun hingga mengevaluasi Rencana Bisnis Bank, mengelola akuntansi, aspek-aspek hukum, pemasaran produk dan jasa perbankan, serta mampu memberikan edukasi nasabah dan calon nasabah termasuk penanganan pengaduan nasabah.

Kualifikasi pada jenjang ini juga membutuhkan kemampuan mengaplikasikan bidang keahliannya, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang perbankan secara umum dalam rangka pelaksanaan tugas termasuk penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, menguasai konsep teoretis bidang perbankan secara umum dan mendalam, mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural, mengambil keputusan yang tepat terkait bisnis dan operasional perbankan berdasarkan analisis informasi dan data dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok, serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. Sikap kerja umum:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat serta lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum, dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang *General Banking*:
- 1) Mampu memimpin secara efektif dalam pelaksanaan supervisi operasional produk dan jasa perbankan sesuai prosedur serta regulasi yang berlaku;
 - 2) Terampil dalam mengelola pemasaran produk dan jasa perbankan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku;
 - 3) Memiliki kepekaan terhadap kebutuhan nasabah, cermat dalam melihat peluang bisnis, serta berpikir kritis dalam menyusun hingga mengevaluasi strategi dan Rencana Bisnis Bank;
 - 4) Teliti, komunikatif, bertanggung jawab, tepat waktu, dan mampu bekerja sama dengan pihak lain dalam memberikan edukasi nasabah dan calon nasabah, serta menangani pengaduan nasabah; dan
 - 5) Teliti, cermat, disiplin, dan berintegritas dalam mengelola akuntansi, dan aspek-aspek hukum dengan senantiasa berorientasi pada kecermatan profesi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja pemangku jabatan di tingkat Pejabat Bank 1 (satu) level di bawah Direksi sesuai kualifikasi jenjang 6 (enam) dalam melaksanakan tugas dan kewenangan terkait supervisi operasional produk dan jasa perbankan, menyusun hingga mengevaluasi Rencana Bisnis Bank; mengelola akuntansi, aspek-aspek hukum, pemasaran produk dan jasa perbankan; serta mampu memberikan edukasi nasabah dan calon nasabah termasuk penanganan pengaduan nasabah. Dalam melaksanakan pekerjaan,

kualifikasi ini bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

5. Kemungkinan Jabatan

Senior Executive Vice President (SEVP), Executive Vice President (EVP), Division Head, General Manager, Regional Head, Kepala Wilayah, Regional General Manager, Regional Segment Head, Regional Business Head, Area Manager, Koordinator Cabang, Pejabat Eksekutif 1 (satu) level di bawah Direksi

6. Aturan Pengemasan

9 (sembilan) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan dari 5 (lima) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64GEB00.006.2	Melakukan Supervisi Operasional Produk dan Jasa Perbankan	Tidak Ada
2.	K.64GEB00.008.1	Mengelola Pemasaran Produk dan Jasa Perbankan	Tidak Ada
3.	K.64GEB00.011.2	Menyusun Rencana Bisnis Bank	Tidak Ada
4.	K.64GEB00.012.2	Melaksanakan Rencana Bisnis Bank	Tidak Ada
5.	K.64GEB00.013.2	Mengevaluasi Rencana Bisnis Bank	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64GEB00.007.1	Memberikan Edukasi Nasabah dan Calon Nasabah	Tidak Ada
2.	K.64GEB00.010.1	Menangani Pengaduan Nasabah	Tidak Ada
3.	K.64GEB00.016.1	Mengelola Akuntansi	Tidak Ada
4.	K.64GEB00.017.1	Mengelola Aspek - Aspek Hukum	Tidak Ada

5.	M.74DPS00.004.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Pemasaran Produk*	Tidak Ada
----	-----------------	---	-----------

*SKKNI Bidang Pengawasan Syariah (KEPMEN No. 25 Tahun 2017)

D. JENJANG KUALIFIKASI 7 BIDANG *GENERAL BANKING* SUB BIDANG PENGELOLAAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64GEB01 Kualifikasi 7 Bidang *General Banking* Sub Bidang Pengelolaan

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Direksi pada Bank Umum baik konvensional maupun syariah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang perbankan secara umum. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan dan keahlian dalam bidang bisnis dan operasional perbankan, baik dalam hal konsep maupun praktik secara umum dan khusus, mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, serta mampu mengevaluasi Rencana Bisnis Bank secara komprehensif sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi dalam bentuk kebijakan, sistem, dan prosedur yang berhubungan dengan perbankan secara umum.

Kualifikasi pada jenjang ini juga harus mampu memecahkan permasalahan, melakukan penelitian, dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas seluruh aspek yang berhubungan dengan bisnis dan operasional perbankan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. Sikap kerja umum:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;

- 4) Mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat serta lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum, dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang *General Banking*:
- 1) Bertanggung jawab dalam mengelola Rencana Bisnis Bank sesuai strategi dan kebijakan bank serta regulasi yang berlaku;
 - 2) Mampu memimpin organisasi secara efektif, mampu bekerja sama, dan berkoordinasi dengan pihak internal serta eksternal;
 - 3) Memiliki kepekaan dalam memanfaatkan peluang bisnis dan inovatif, serta mampu menyampaikan ide atau pemikiran baru dalam memberikan solusi;
 - 4) Disiplin dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, praktik umum yang terbaik, serta standar dan prosedur kerja di organisasi; dan
 - 5) Teliti dalam mengevaluasi bisnis dan operasional perbankan pada organisasi secara menyeluruh.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan kewenangan seorang Direktur sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain dalam menyusun kebijakan dan strategi bank secara umum yang dituangkan tertulis dan komprehensif; bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan bank secara keseluruhan; mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Direksi; mengembangkan budaya kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi; memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan memastikan bahwa bisnis dan operasional bank secara umum telah beroperasi dengan optimal.

5. Kemungkinan Jabatan

Direksi

6. Aturan Pengemasan

4 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64GEB00.013.2	Mengevaluasi Rencana Bisnis Bank	Tidak Ada
2.	K.64KPT00.021.1	Mengevaluasi Penerapan Budaya Kepatuhan*	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64GEB00.011.2	Menyusun Rencana Bisnis Bank	Tidak Ada
2.	K.64GEB00.012.2	Melaksanakan Rencana Bisnis Bank	Tidak Ada
3.	K.64GEB00.017.1	Mengelola Aspek - Aspek Hukum	Tidak Ada

*SKKNI Bidang Kepatuhan (KEPMEN No. 143 Tahun 2022)

E. JENJANG KUALIFIKASI 7 BIDANG *GENERAL BANKING* SUB BIDANG PENGAWASAN SYARIAH

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64GEB01 Kualifikasi 7 Bidang *General Banking* Sub Bidang Pengawasan Syariah

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sesuai ketentuan yang berlaku. Kualifikasi pada jenjang ini mensyaratkan kemampuan dan keahlian dalam menyiapkan bahan pengawasan, serta melakukan supervisi dan pengawasan syariah dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan, regulasi, fatwa, dan prinsip syariah yang berlaku untuk memastikan operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Kualifikasi ini juga mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan untuk mampu memecahkan permasalahan aspek perbankan syariah

melalui pendekatan monodisipliner atau interdisipliner, mampu melakukan penelusuran aspek syariah dan mengambil keputusan syariah dalam bentuk opini syariah dengan tanggung jawab penuh atas semua aspek syariah yang menjadi kewenangannya.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

a. Sikap kerja umum:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) Mampu bekerja sama, memiliki kepekaan social, dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat serta lingkungannya;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; dan
- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum, dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang *General Banking*:

- 1) Bertanggung jawab dan independen dalam mengawasi dan mengevaluasi Rencana Bisnis Bank, akta perjanjian, prosedur produk dan/atau layanan baru, pemasaran produk, dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah;
- 2) Bertanggung jawab dalam melakukan supervisi operasional produk dan jasa perbankan sesuai prosedur dan prinsip syariah;
- 3) Cermat dan teliti dalam menyiapkan bahan syariah sesuai dengan regulasi serta prinsip syariah yang berlaku;
- 4) Cermat dan objektif dalam menyusun opini syariah dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan opini syariah sesuai prosedur dan regulasi terkait bank syariah yang berlaku;
- 5) Bekerja sesuai standar dan prinsip syariah yang berlaku;
- 6) Disiplin dalam melakukan pemantauan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah;
- 7) Mampu bekerja sama, dan berkoordinasi dengan pihak internal serta eksternal; dan

- 8) Inovatif dan mampu menyampaikan ide atau pemikiran baru dalam memberikan solusi aspek syariah.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain dalam merumuskan strategi supervisi dan pengawasan syariah guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan syariah bank; menetapkan standar syariah pada produk dan operasional yang digunakan untuk pedoman internal bank; mengusulkan kebijakan kepatuhan syariah yang akan ditetapkan oleh Direksi; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan prinsip syariah; dan meminimalkan risiko kepatuhan syariah bank.

5. Kemungkinan Jabatan

Dewan Pengawas Syariah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

6. Aturan Pengemasan

8 (delapan) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan dari 5 (lima) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64GEB00.006.2	Melakukan Supervisi Operasional Produk dan Jasa Perbankan	Tidak Ada
2.	K.64GEB00.013.2	Mengevaluasi Rencana Bisnis Bank	Tidak Ada
3.	M.74DPS00.002.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Akta Perjanjian*	Tidak Ada
4.	M.74DPS00.003.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Prosedur Produk dan/atau Layanan Baru*	Tidak Ada

Kompetensi Pilihan			
1.	M.74DPS00.001.1	Menginventarisasi Bahan Pengawasan Syariah Sesuai Tugasnya*	Tidak Ada
2.	M.74DPS00.004.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Pemasaran Produk*	Tidak Ada
3.	M.74DPS00.005.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan*	Tidak Ada
4.	M.74DPS00.006.1	Menyusun Opini Syariah*	Tidak Ada
5.	K.64GEB00.017.1	Mengelola Aspek - Aspek Hukum	Tidak Ada

*SKKNI Bidang Pengawasan Syariah (KEPMEN No. 25 Tahun 2017)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2024

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

TTD

MIRZA ADITYASWARA